



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adlol pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan yayasan Aisyah, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **"Pemohon"** ; -----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah mempelajari berkas perkara ; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : **AYAH PEMOHON**
Umur : 51 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat kediaman : **KABUPATEN MADIUN**
di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon

Nama : **IBU PEMOHON**
Umur : 48 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**
Tanggal Lahir/Umur : 01 September 1988 / 27 tahun, 0 bulan tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Status Perkawinan : jejak dalam usia 26 tahun 11 bulan
Tempat kediaman di : **KABUPATEN MADIUN**
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kab. Madiun ;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 tahun;
4. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun ayah orangtua Pemohon tetap menolak dengan alasan hukum adat (Pemohon anak pertama sedangkan calon suami anak ke tiga) ;
5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wungu, Kab. Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wungu, Kab. Madiun Nomor : KK.15.34.04/PW.01/670/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan ayah untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (AYAH PEMOHON) adalah wali adlal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama (CALON SUAMI PEMOHON) dengan wali hakim ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua (wali) nya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa orang tua (wali) Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON , telah dipanggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, tetapi tidak pernah hadir, oleh karenanya keterangan wali tidak dapat didengar, sikap wali yang demikian menunjukkan penolakan wali untuk menjadi nikah bagi Pemohon, untuk itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, alamat RT 02 RW 01 Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah kenal Pemohon selama 6 tahun, merasa cocok dan saling mencintai, serta telah merencanakan segera menikah dengan Pemohon ; --
- Bahwa ia sudah melamar ke orang tua (wali) Pemohon 2 (dua) kali dengan ayahnya, tetapi Wali Pemohon tetap menolak; -----
- Bahwa ia sekarang ini berstatus jelek dan tidak punya calon isteri lain selain Pemohon ; -----
- Bahwa ia telah siap menikah, bersedia menerima Pemohon dan sanggup bertanggungjawab serta melindungi kepada Pemohon beserta anaknya ; --
- Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ; -----
- Bahwa kemudian dalam masa persidangan calon suami Pemohon telah melamar lagi bersama keluarganya, tapi orang tua Pemohon tetap menolak dan ayahnya tidak mau menjadi wali nikah ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penolakan Pernikahan nomor : Kk.15.34.04/PW.01/670/2015 tanggal 25-08-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Asli, bermeterai cukup (P.1), ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519076106910004 tanggal 19-03-2013 yang dikeluarkan Proveinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Nomor : 3519080109880101 tanggal 10-09—2012 yang dikeluarkan Proveinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3) ; -----
4. Foto kopi akta kelahiran Pemohon Nomor : 960/1991, telah sesusi dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);-----
5. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3519081110986374, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);---
6. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3519072001984635, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);----
7. Foto kopi Akta Nikah orang tua Pemohon telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);-----

-----Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon telah punya calon suami bernama **CALON SUAMI PEMOHON** dan sudah merencanakan segera menikah ; -----
 - Bahwa calon suami Pemohon dulu sudah melamar kepada orang tua (wali) Pemohon agar dapat dinikahkan dengan Pemohon, tapi orang tua (wali) Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan orang tua (wali) Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon, saksi tidak tahu masalahnya; -----
 - Bahwa status calon suami Pemohon jelek, sedangkan Pemohon perawan; -----
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, serta tidak ada pinangan dengan orang lain ; --
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya (DARSONO) sudah cukup lama sekitar 6 (enam) tahun, sehingga sudah begitu erat dan sulit dipisahkan ; -----
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon sudah punya pekerjaan dan penghasilan cukup, yang dapat menghidupi keluarganya secara mandiri ;
2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua (wali) Pemohon, saksi adalah paman Pemohon ; -----
 - Bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;-----

 - Bahwa calon suami Pemohon bersama keluarga sudah melamar kepada orang tua (wali) Pemohon, akan tetapi orang tua (wali) Pemohon menolak dan tidak setuju Pemohon menikah dengan Darsono dengan alasan karena Darsono dengan Pemohon menurut perhitungan Jawa tidak baik, yaitu LUSAN (anak nomor telu dengan anak nomor pisan (satu);-----
 - Bahwa sekarang ini Pemohon sebagai perawan, sedang calon suaminya berstatus jelek ; -----
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, sama sekali orang lain dan tidak ada pinangan dengan orang lain ; -----
 - Bahwa calon suami Pemohon telah punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya, dan tidak pernah merepotkan orang tua ; -----
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun, sudah sangat erat dan sulit dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya akan menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON meskipun tidak disetujui orang tua (wali) nya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa restu/persetujuan orang tua (wali) nya tetapi tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa orang tua (ayah sekaligus wali) Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan pada pokoknya tetap tidak dapat menerima calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dan tidak mau menikahkan dengan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon telah terbukti Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, akan tetapi PPN Kantor Urusan Agama Wungu menolak melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena walinya mogok (adlol), maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 diperlukan Penetapan pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi KTP atas nama calon suami Pemohon, keterangan wali Pemohon dan calon suami Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON berstatus perawan dan jejak, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom, baik nasab, semenda ataupun sesusuan dan keduanya tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain, oleh karenanya sesuai ketentuan agama ataupun perundang-undangan yang berlaku keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi telah terbukti calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON telah melamar kepada orang tua (ayah sekaligus wali) Pemohon agar dapat dinikahkan dengan Pemohon akan tetapi orang tua (wali) Pemohon tetap menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa wali Pemohon telah menolak lamaran calon suami Pemohon dan tidak setuju Pemohon menikah dengan Darsono dengan alasan karena calon suami Pemohon (Darsono) dengan Pemohon menurut perhitungan Jawa tidak baik, yaitu LUSAN (anak nomor telu dengan anak nomor pisan (satu));-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, bila dihubungkan dengan bukti P.5 berupa foto kopi Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.6 foto kopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon memang, maka secara implisit terbukti bahwa Pemohon anak ketiga (telu) dan calon suami Pemohon anak pertama (pisan), sehingga secara logika terbukti bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon menurut wali Pemohon dan adat jawa lusan tidak baik, akan tetapi adat yang demikian itu adalah mitos yang tidak diajarkan dalam agama Islam, dengan demikian dapat dipandang bahwa alasan Wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga bila pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dilaksanakan di khawatirkan akan membawa madlorot yang lebih besar bagi mereka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya yang saat ini berstatus jejaka dan keduanya telah matang dan siap membina rumahtangga secara mandiri, demikian juga Pemohon sebagai janda lebih berhak atas dirinya dan telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan sebagaimana isi pasal 6 ayat (1) dan (6) dan pasal 7 ayat (1), serta tidak melanggar larangan Perkawinan sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pemohon dengan calon suaminya telah sekufu dalam agama, calon suami telah punya pekerjaan dan sanggup bekerja dan keduanya sama-sama sekufu, maka alasan wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat orang tua (wali) Pemohon yang menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON adalah Wali yang Adlol ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 30 Tahun 2005 Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Bukti P.1 tentang Penolakan Pernikahan Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Wungu, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) PERMENAG Nomor 30 Tahun 2005, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Penetapan ini berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz III yang artinya sebagai berikut :

“ Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya yang dekat adlol, walaupun dipaksa atau enggan menikahkan, selanjutnya dikatakan kalau

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nasab yang dekat enggan (adlol), maka yang menikahkan Hakim dan tidak boleh pindah kepada wali yang derajatnya jauh (ab'ad)" ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan telah terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

-----Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon **AYAH PEMOHON** adalah wali yang adlol ; -----
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI PEMOHON**) dilaksanakan dengan Wali Hakim ; -----
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**) ; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD ASHURI** dan **NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI ALFIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon .



Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Drs. AHMAD ASHURI

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti

SITI ALFIAH, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah =	Rp	391.000,-
-----------------	-----------	------------------